PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 13 Juli 2018

Nomor : 159/ RI-07/HK.01.00/07/2018
Lampiran :
Sipat : Segera
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pemutakhiran DPSHP PEMILU 2019.**

Kepada Yth;
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Di
Tempat

Dasar Hukum

1. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.**
   a. Perbaikan DPS **8 Juli 2018 s.d 21 Juli 2018**
   b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) **22 Juli 2018**
   c. Penyampaian perbaikan DPSHP oleh PPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK **30 Juli 2018 s.d 12 Agustus 2018**
   d. Penyampaian perbaikan DPSHP oleh PPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK **2 Agustus 2018 s.d 15 Agustus 2018**
   e. Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota **15 Agustus 2018 s.d 21 Agustus 2018.**

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.**
   Bagian Kelima
   Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir
   Pasal 30
   Ayat (1)
   PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model A.B.DPSHP.1-KPU.
   Ayat (3)
   Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dihadiri oleh Panwaslu Kelurahan/Desa** atau sebutan lain, Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, dan Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
   Ayat (7)
   PPS menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir **Model A.B.DPSHP.1-KPU bentuk naskah asli** (hardcopy) kepada:
   a. PPK;
   b. **Panwaslu Kelurahan/Desa;**
   c. Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 31

Ayat (2)

PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kecamatan ke dalam formulir Model A.B.DPSHP.2-KPU.

Ayat (4)

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh PPS, **Panwaslu Kecamatan**, Peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan.

Ayat (5)

Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPS, **Panwaslu Kecamatan**, Peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan dapat **memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.**

Ayat (9)

PPK menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A.B.DPSHP.2-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) kepada: **b. Panwaslu Kecamatan;**

3. Sehubungan dengan Poin 1 dan 2 diatas di Instruksikan kepada sahabat agar melakukan Pengawasan Melekat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;
   a. Mendampingi dan Membimbing Pengawas Desa melaksanakan Pengawasn melekat terhadap Pemutakhiran DPSHP .
   b. Pastikan DPSHP bersih dari data **Pemilih Ganda.**
   c. Pastikan pemilih yang terdaptar dalam **DPTb Pilgubri 2018** dimasukkan dalam **DPSHP Pemilu 2019.**
   d. Pastikan warga yang memenuhi syarat Pemilih terdaptar dalam DPSHP
   e. Pastikan Pengawas Desa menerima salinan formulir **Model A.B.DPSHP.1-KPU bentuk naskah asli** (hardcopy).
   f. Pastikan Panwaslu Kecamatan menerima **formulir Model A.B.DPSHP.2-KPU** dalam bentuk naskah asli (hardcopy)
   g. Pastikan Pemutakhiran DPSHP sesuai Jadwal dan Prosedur.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua

Fajrul Islami Damsir

Tembusan :

1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner